

SKRIPSI

**HAK PRIVASI NOMOR *WHATSAPP* YANG DIBAGIKAN TANPA
PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**



Diajukan oleh

NILAM SARI

NIM. 1910211220215

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

SKRIPSI

HAK PRIVASI NOMOR *WHATSAPP* YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

**HAK PRIVASI NOMOR WHATSAPP YANG DIBAGIKAN TANPA
PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (PMH)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

HAK PRIVASI NOMOR *WHATSAPP* YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN
PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)


Diajukan oleh
NILAM SARI
NIM. 1910211220215

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,
S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Pembimbing Pendamping,


Junaidi Arif, S.H., M.H.
NIP. 19890406 201903 1 011

Diketahui

Banjarmasin, 08 Januari 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



HAK PRIVASI NOMOR *WHATSAPP* YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN
PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Diajukan oleh
NILAM SARI
NIM. 1910211220215

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 093/ UNB.11/ SP/ 2024
Tanggal : 17 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 0 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**
Sekretaris/Anggota : **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**
Anggota : **1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum**
2. Junaidi Arif, S.H., M.H.
3. Muhammad Yusman, S.H.,MH.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 2098/ UN8.1.11/ SP/ 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilam Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220215
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Muara, 22 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK PRIVASI NOMOR *WHATSAPP* YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nilam Sari

NIM. 1910211220215

MOTO

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Rahmadi** dan **Nordiana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda agar bisa menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta **Aisya Putri**, atas penghiburan dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** dan Bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.** Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Nilam Sari, Januari 2024. **HAK PRIVASI NOMOR WHATSAPP YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing : Junaidi Arif, S.H.,M.H.

Privasi serta data pribadi merupakan suatu hal yang penting dan perlu dilindungi, di samping itu hak privasi yang merupakan hak pribadi kadang dapat terlupakan dikarenakan seiring munculnya rasa kurang waspada dan krisis pada nilai norma, adab serta moral.

Adanya keberadaan aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi serta Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan harapan isu-isu permasalahan mengenai data pribadi, privasi dan sebagainya dapat berkurang dan ditangani dengan tepat. Tetapi pada realitas di masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hal tersebut, terutama pada penggunaan media sosial yang kurang bijak, pada kenyataannya masih banyak individu yang kurang kesadaran terhadap hak privasi, karena itulah seseorang yang membagikan nomor *whatsapp* yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang bersangkutan, masih bebas dilakukan dan sering mengganggu hingga merugikan pemilik nomor tanpa bisa dimintai pertanggung jawaban atas risiko yang terjadi, maka dari itu perlunya kesadaran akan pentingnya hak privasi dan ketika terjadi pelanggaran hak privasi adanya pertanggung jawaban dan ganti kerugian bagi pihak yang telah dirugikan hak privasinya dan gangguan-gangguan yang di dapat, melalui gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak privasi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana gugatan perdata terhadap hak privasi yang dilanggar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Objek kajian penelitian ini adalah mengenai asas, prinsip hukum, kaidah hukum, teori serta doktrin hukum dari para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum ini studi pustaka. Studi Pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Nomor *whatsapp* merupakan sebuah privasi karena diketahui bahwa privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari sekadar kerahasiaan, yang meliputi juga hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk tetap mandiri, dan hak untuk mengontrol peredaran dari informasi tentang seseorang. Di mana dalam hak privasi juga memuat data-data pribadi, dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan terdapat data yang bersifat umum termasuk data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*, Yang mana pada umumnya seseorang menggunakan nomor telepon seluler sekaligus sebagai nomor pada aplikasi *whatsapp*. Dapat diambil kesimpulan bahwa nomor *whatsapp* merupakan

bagian dari data pribadi yang termasuk sebuah hak privasi di mana seharusnya dilindungi dan perlu persetujuan pemilik nomor sebelum dibagikan.

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada orang yang membagi nomor *whatsapp* tanpa persetujuan karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata Pasal 1365 dan berdasarkan UU ITE Pasal 26 ayat (2). Pelanggaran hak privasi dapat dikelompokkan dalam unsur perbuatan melawan hukum hal tersebut dikarenakan hak privasi adalah hak subjektif seseorang yang mana setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan atas hal tersebut, termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) dan 28J ayat (1), *ICCPR article 17*, serta DUHAM Pasal 12. Di mana akibat dari seseorang yang membagi nomor *whatsapp* tanpa persetujuan dapat menimbulkan kerugian *immateril* dan *materiil* bagi korban.



Nilam Sari, Januari 2024. **HAK PRIVASI NOMOR WHATSAPP YANG DIBAGIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK NOMOR DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing : Junaidi Arif, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada dalam mendukung perlindungan hak privasi di Indonesia serta untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pelanggaran hak privasi atas nomor *whatsapp* yang dibagikan tanpa izin pemilik nomor dapat meminta pertanggung jawaban pelaku melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan memakai Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang sifatnya *preskriptif* yang menggunakan tipe asas-asas hukum (*doctrinal research*) dan juga pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, beserta analisis bahan hukum menggunakan Teknik studi kepustakaan di mana melalui buku- buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet yang berupa artikel maupun berita, hasil dari penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan inti permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, nomor *whatsapp* merupakan sebuah data pribadi yang termasuk dalam hak privasi berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga membagi nomor *whatsapp* tanpa izin pemilik nomor merupakan pelanggaran privasi. **Kedua**, Korban pelanggaran hak privasi dapat menggugat pelaku dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh perundang- undangan.

Kata Kunci (Keyword):Hak Privasi, Data Pribadi, *Whatsapp*, Perbuatan Melawan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktu

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Privasi Nomor *Whatsapp* Yang Dibagikan Tanpa Persetujuan Pemilik Nomor Ditinjau Dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi
2. Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing ketua dan Bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan terbaik yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Saudariku, Aisyah Putri, Lola Fatimah serta Adella Hayatun Fardah yang selalu memberikan semangat dan masukan serta menjadi pendengar terbaik bagi penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis tercinta yang telah memberikan masukan, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Sahabat- sahabatku Soraya Fajariah, Sabrina Tiara Fatiha, Dina Anggraini Pratiwi, Trisna Putri, Risty Wulan Suci Maulani, Cahya Alifia Febriyanti, Ifanna Dhiya Hanifa, Shafa Luthfiana, Marsidah Husnul Khatimah, Alby, Iky, Wahyu dan Ferdy, atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sekarang telah menjadi Unit Peradilan Semu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala keterampilan, ilmu,

pengalaman, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik ini.

10. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Aamin.

Banjarmasin, Desember 2023



Nilam Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Hukum Perdata.....	22
B. Perbuatan Melawan Hukum	25
C. Data Pribadi	36
D. Hak Privasi	40
E. Aplikasi <i>Whatsapp</i>	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN51

A. Data Pribadi sebagai Sebuah Privasi51

B. Pelanggaran Privasi Terhadap Pembagian Nomor *Whatsaap* Tanpa Izin Dalam Sudut Pandang Perbuatan Melawan Hukum59

BAB IV PENUTUP.....75

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Indonesia, Staatblad Tahun 1915 Nomor 732).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

